



PUTUSAN

Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL als. SAMUEL BODAMER als. SAMUEL JACOB, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Sari, Nomor 17 B Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT GOLD COIN INDONESIA, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Medan Mr.Lee Siow Wee, berkedudukan di Jalan Pulau Bali 2, Kawasan Industri Medan II, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Lumbantoruan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 40E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat (*ic.* PT Gold Coin Indonesia), jabatan: *Quality Assurance Officer* (QAO) selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak tanggal 1 September 1992 sampai dengan Mei 2011, dengan menerima Upah setiap bulannya tahun 2011 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan Penggugat selama ini bekerja dengan baik dan jujur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan;
2. Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja Penggugat yaitu 18 (delapan

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak tanggal 1 September 1992 sampai dengan Mei 2011, jabatan sebagai Quality Assurance Officer (QAO), yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus, maka Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) sebagaimana diatur dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Bahwa Penggugat awalnya mulai bekerja di PT Gold Coin Indonesia Tanjung Morawa sejak tanggal 1 September 1992 sampai dengan 1 April 2011, jabatan: *Quality Assurance Officer* (QAO), dan kemudian dimutasikan ke PT Gold Coin Indonesia Mabar, Medan sejak tanggal 2 April 2011 hingga Mei 2011, Jabatan: Supervisor Produksi;
4. Bahwa pemutasian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dirundingkan dengan Penggugat, sehingga Penggugat keberatan karena Penggugat merasa tidak dihargai, padahal Penggugat telah mengabdikan di perusahaan Tergugat dengan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat ada mengajukan cuti, dan setelah cuti Penggugat habis kemudian Penggugat disuruh Tergugat untuk datang ke Kantor PT Gold Coin Indonesia, akan tetapi ketika Penggugat masuk bekerja di perusahaan Tergugat, ternyata Tergugat melarang Penggugat masuk bekerja tanpa sebab dan atau tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat dibuang begitu saja tanpa diberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat;
6. Bahwa ternyata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada bulan Mei 2011 yang dilakukan Tergugat (*ic.* PT Gold Coin Indonesia) terhadap diri Penggugat ternyata tidak dirundingkan dahulu dengan Penggugat (*vide* Pasal 151 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
7. Bahwa andaikata Penggugat diberhentikan/dipecat karena ada kesalahan, seharusnya ada Peringatan pertama, Peringatan kedua hingga Peringatan ketiga, barulah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itupun setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan selanjutnya Tergugat diwajibkan membayar Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa

Hal 2 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima (*vide* Pasal 156 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan PT Gold Coin Indonesia yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat tidak bersedia menerima Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat (*ic* PT Gold Coin Indonesia), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang besar yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan, dan apabila Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka Tergugat (*ic* PT Gold Coin Indonesia) harus tunduk dan wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa meskipun demikian, sejak Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang hingga gugatan ini diajukan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya pemanggilan kepada Penggugat untuk penyelesaian hak-hak Normatif Penggugat, tapi malahan Tergugat merasa benar dan tidak bersalah dengan sengaja mendiam-diamkannya agar Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tersebut di atas adalah tindakan dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut di atas terhadap diri Penggugat tanpa minta izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara "*Bipartit*" gagal untuk membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator: Saharuddin, S.Pd., dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang: Josia Gurusinga, mengeluarkan Surat Nomor 560/267/DTKTR/2013, tanggal 10 Mei 2013, Perihal : Anjuran, yang menganjurkan:

1. Diminta kepada pengusaha membayarkan Uang Pisah kepada Sdr. Samuel Bodamer dengan mempertimbangkan menambah uang pisah yang ditawarkan sebesar 8 (delapan) bulan Upah;
2. Diminta kepada pengusaha untuk membayar Upah selama proses (terhitung dari perundingan Mediasi) hingga ada putusan yang sah dari PPHI;
3. Diminta kepada kedua belah pihak untuk menjawab Anjuran secara tertulis, menerima atau menolak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Anjuran diterima;
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka proses selanjutnya gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

13. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikarenakan Tergugat tidak bersedia menerima Penggugat di perusahaannya, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon, masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;
- Uang Penghargaan Masa Kerja, masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan



Upah;

- Uang Penggantian Hak, ditetapkan 15% (lima belas persen) dari Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja, maka dapat diperinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp21.700.000,00

- Uang Penggantian Hak 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$15\% \times \text{Rp}55.800.000,00 + \text{Rp}21.700.000,00 = 15\% \times \text{Rp}77.500.000,00 \\ = \underline{\text{Rp}11.625.000,00}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}89.125.000,00$$

(delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah secara melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Tergugat membayar Upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Medan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan Upah proses selama 6 (enam) bulan;

Maka lamanya Upah Proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, yaitu Upah Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 x 6 (enam) bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hingga putusan berkekuatan hukum tetap menjadi berjumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusionir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat diletakkan terlebih dahulu sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak (kami akan ajukan selanjutnya), terutama terhadap:

- 1) Tanah dan bangunan milik PT Gold Coin Indonesia, yang terletak di Jalan Pulau Bali 2, Kawasan Industri Medan II (Jalan Medan Belawan KM 10,5 Mabar, Medan 20242, Sumatera Utara, Indonesia, yang

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016



berbatas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pulau Bali 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan CV Multi Jaya Teknikal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan PT Maspion;

2) Benda-Benda yang bergerak yang akan kami ajukan dalam perkara ini;

16. Bahwa Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - Uang Penggantian Hak, ditetapkan 15% dari Uang Pesangon dan atau

Hal 6 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja”, maka dapat diperinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 bulan x Rp3.100.000,00
= Rp21.700.000,00
- Uang Penggantian Hak 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja: 15% x Rp55.800.000,00 + Rp21.700.000,00 = 15 % x Rp77.500.000,00 = Rp11.625.000,00
- Total = Rp89.125.000,00

(delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp3.100.000,00 x 6 (enam) bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hingga putusan berkekuatan hukum tetap menjadi berjumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terutama terhadap:
 - 1) Tanah dan bangunan milik PT Gold Coin Indonesia, yang terletak di Jalan Pulau Bali 2, Kawasan Industri Medan II (Jalan Medan Belawan Km 10,5, Mabar, Medan 20242, Sumatera Utara, Indonesia, yang berbatasan-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pulau Bali 2;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan CV Multi Jaya Teknikal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan PT Maspion;
 - 2) Benda-Benda yang bergerak yang akan kami ajukan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 14 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah Penggugat sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara ongkos perkara sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 April 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2016/PHI.Mdn. juncto Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dan jawaban Termohon Kasasi/semula Tergugat ternyata tidak diwakilkan oleh Direktur PT Gold Coin Indonesia,

Hal 8 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi diwakilkan oleh Mr. Lee Siow Wee selaku Pimpinan Cabang Medan, sehingga baik Surat Kuasa Khusus maupun Jawaban Termohon Kasasi/semula Tergugat yang diajukan melalui Kantor Advokat/Penasehat Hukum (*Lawyer & Legal Consultant*) Bima, S.H. & Rekan, yang diwakilkan oleh Nelson Lumbantoruan, S.H., adalah tidak sah;

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Mutasi Karyawan Nomor Ref: 08/ZP/I/2011, tertanggal 01 Januari 2011 kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat dibuat dan direkayasa oleh Zulkarnaen Pasaribu, dan baru diterima Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2011 dari Zulkarnaen Pasaribu;
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011, Termohon Kasasi/semula Tergugat yang diwakilkan oleh Zulkarnaen Pasaribu mengatakan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat bukan dimutasi, akan tetapi alasan Termohon Kasasi/semula Tergugat hanyalah untuk bergabung sementara di PT Gold Coin Indonesia di lokasi Mabar, dengan alasan PT Gold Coin Indonesia Tanjung Morawa sudah mau tutup, maka selama pemindahan aset dari PT Gold Coin Indonesia Tanjung Morawa ke PT Gold Coin Indonesia Mabar lincer, dalam arti yang bertanggung jawab memberikan gaji dan hak-hak lainnya (sembako), dan posisi Penggugat tetap sebagai *Quality Assurance Officer* (QAO) dan dijamin oleh Mr. Lee Siow Wee dan Zulkarnaen Pasaribu dan proses mutasi harus dilakukan, akan tetapi tidak membicarakan jabatan Supervisor Produksi tapi yang dibicarakan adalah jabatan tetap sebagai *Quality Assurance Officer* (QAO);
4. Bahwa berselang selama 3 (tiga) bulan tepatnya di bulan April 2011, ternyata Termohon Kasasi/semula Tergugat telah merubah tanpa diskusi/berunding atau tanpa pemberitahuan mengubah posisi dari *Quality Assurance Officer* (QAO) menjadi Supervisor Produksi, itupun hanya memberikan selebar surat tanpa memberikan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
5. Bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak memperhatikan kesejahteraan dan menelantarkan Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan cara melakukan pemecatan yang direkayasa untuk menghindari Hak-hak Normatif dan Hak Pensiun Pemohon Kasasi/semula Penggugat, karena pada waktu itu usia Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah berusia 53 tahun sementara usia pensiun 55 tahun di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, terbukti Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak menerima Hak Pensiunnya oleh karena tindakan dan

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang merekayasa pemecatan berdalih mutasi;

6. Bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat mengatakan Pemohon Kasasi/semula Penggugat 5 (lima) hari berturut-turut tidak masuk bekerja tanpa menguraikan sejak kapan hingga kapan dihitung 5 (lima) hari adalah keliru dan menyesatkan, dan Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah menyampaikan Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat, sehingga dalil Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mengatakan Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengundurkan diri adalah tidak memenuhi prosedural dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak merundingkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat (*vide* Pasal 151 ayat (2) *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan terbukti Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak ada mengajukan bukti Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan;
7. Bahwa ternyata Termohon Kasasi/semula Tergugat melakukan mutasi terhadap Pemohon Kasasi/semula Penggugat sejak tanggal 1 April 2011 dari lokasi kerja Divisi Aqua dan jabatan lama: Quality Assurance Officer (QAO) menjadi lokasi kerja: Divisi Live Stock dan jabatan baru: Supervisor Produksi, tanpa dirundingkan dan atau tanpa diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat, karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dibohongi atau dikibuli Tergugat karena kesepakatan dari awal pemutasian jabatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat tetap sebagai *Quality Assurance Officer* (QAO), akan tetapi dirubah tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/semula Penggugat menjadi Supervisor Produksi, yang sistem kerjanya mengharuskan Pemohon Kasasi/semula Penggugat bekerja extra (tambahan), padahal kondisi usia Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah tua (53) tahun, sementara gaji tetap;
8. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengambil cuti dan disetujui Tergugat selama 14 (empat belas) hari, dan setelah cuti Pemohon Kasasi/semula Penggugat berakhir, ternyata Tergugat melalui Zulkarnanen Pasaribu ada menelepon Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk tidak masuk bekerja lagi, karena PT Gold Coin Indonesia sudah memberhentikan

Hal 10 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dan hal ini Pemohon Kasasi/semula Penggugat sangat keberatan dan tidak terima diperlakukan secara tidak wajar dan dibuang begitu saja, padahal Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah mengabdikan bekerja dengan baik, jujur di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak pernah meminta atau mengajukan pengunduran diri secara tertulis (*vide* Pasal 162 ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), akan tetapi hanyalah akal-akalan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mengatakan Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak masuk bekerja setelah cuti 5 (lima) hari berturut-turut adalah dalil yang sesat dan kabur tanpa menguraikan fakta yang sebenarnya;
10. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 14 April 2016 tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dengan ini Pemohon Kasasi/semula Penggugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 14 April 2016 dan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya demi hukum dan keadilan bagi Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dimutasikan dari PT Gold Coin Tanjung Morawa ke PT Gold Coin Mabar Medan dengan alasan PT Gold Coin di Tanjung Morawa akan ditutup, disamping itu Penggugat juga mendapat promosi jabatan dari Quality Assurance Officer menjadi Supervisor Produksi namun Pemohon Kasasi/Penggugat menolak mutasi tersebut dengan

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak sesuai dengan kondisi dan usianya yang sudah tua (53 tahun), padahal mutasi tersebut merupakan solusi yang patut dan wajar bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dan mutasi adalah wewenang perusahaan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat;

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat selesai melaksanakan cuti selama 3(tiga) minggu, kemudian Penggugat tidak masuk kerja lagi selama 5(lima) hari berturut-turut walaupun telah dipanggil melalui telepon maupun sms, artinya Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut namun tidak direspon oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan hanya berhak atas Uang Penggantian Hak
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMUEL als. SAMUEL BODAMER als. SAMUEL JACOB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal 12 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMUEL als. SAMUEL BODAMER als. SAMUEL JACOB** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/.H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H.

Ttd/.Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd/.H.Buyung Marizal,S.H.,M.H.

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 14 dari 14 hal Put Nomor 844 K/PDT.SUS-PHI/2016